



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 6303064402850001, tempat dan tanggal lahir Kiram, 04 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik dengan alamat email: raudatuljannah00808@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6303061311820001, tempat dan tanggal lahir Kiram, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp.

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/10/XI/2005, tertanggal 09 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 15 tahun 9 bulan, yang sama-sama beralamat di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK I usia 14 tahun;
 - b. ANAK II usia 8 tahun;saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering mampir ke warung yang pelayannya warung tersebut perempuan, hal tersebut diketahui Penggugat dari kabar teman dan saudara Penggugat, ketika ditanya Tergugat mengakuinya akan hal tersebut bahkan Tergugat sering minta cucian baju kotor kepada perempuan tersebut setelah baju tersebut bersih kemudian Tergugat membawakan baju hasil cucian dengan memperlihatkan kepada Penggugat sambil mengatakan baju tersebut bersih dan wangi, bahkan Tergugat juga sering berkata kepada meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi perempuan tersebut;
 - b. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri dan jika dalam keadaan emosi Tergugat suka merusak barang-barang yang ada disekitar Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022 karena hal tersebut di atas Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa, setelah berpisah pada tanggal 20 Oktober 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengucapkan talak kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 6303064402850001 tanggal 04 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup serta dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/10/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar, tanggal 9 Nopember 2005, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Kiram, 07 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan meminta kepada Penggugat agar memberi izin menikahi wanita tersebut, selain itu Tergugat juga keras kepala dan suka mau menang sendiri dan sering merusak perabot rumah tangga saat emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak bersedia;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Sei Tabuk, 08 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, belum bekerja, bertempat tinggal di, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah 10 (sepuluh) tahun lebih tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan meminta kepada Penggugat agar memberi izin menikahi wanita tersebut, selain itu Tergugat juga keras kepala dan suka mau menang sendiri dan sering merusak perabot rumah tangga saat emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatannya dan selanjutnya memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian kehendak pasal 65 dan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana kehendak pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan jawabannya maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksinya di depan persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah di nazegeben cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 menunjukkan status kependudukan serta tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Martapura, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan dan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan meminta kepada Penggugat agar memberi izin menikahi wanita tersebut, selain itu Tergugat juga keras kepala dan suka mau menang sendiri dan sering merusak perabot rumah tangga saat emosi, mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah Tergugat pernah berupaya untuk rukun namun Penggugat tidak bersedia, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan meminta kepada Penggugat agar memberi izin menikahi wanita tersebut, selain itu Tergugat juga keras kepala dan suka mau menang sendiri dan sering merusak perabot rumah tangga saat emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berupaya untuk rukun namun Penggugat tidak bersedia;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi ditambah dengan tidak berkumpulnya lagi sebagaimana layaknya suami isteri mengindikasikan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih sebagai pondasi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ditemukan lagi adanya kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian yang menjadi tujuan dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi hingga 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat pernah berupaya rukun namun Penggugat tidak bersedia, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

- درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi Panitera Pengadilan Agama Martapura berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Mastainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Mtp